

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 23

Tahun 2001

Seri D

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 35 TAHUN 2000 (35/2000)

TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk memwadahi fungsi dan kewenangan di bidang penanggulangan kebakaran sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk lembaga yang menangani bidang penanggulangan kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Kebakaran.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Kantor adalah Kantor Penanggulangan Kebakaran Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Penanggulangan Kebakaran Kota Yogyakarta.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Kantor Penanggulangan Kebakaran adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Kantor Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

#### Pasal 4

Kantor Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang upaya pemadaman dan pencegahan bahaya kebakaran;
- b. pelaksanaan pembinaan, pemberian bimbingan, penelitian penyebab kebakaran, pemberian perizinan/rekomendasi dan instalasi penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. pengendalian dan pengawasan teknis pemadaman kebakaran serta penyelamatan korban kebakaran;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Kantor.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

Organisasi Kantor Penanggulangan Kebakaran terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana :
  - 1. Seksi-seksi;
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Susunan Organisasi Kantor Penanggulangan Kebakaran terdiri dari:

- 1. Kepala Kantor;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Seksi-seksi terdiri dari:
  - a. Seksi Pencegahan dan Operasional Pemadaman;
  - b. Seksi Sarana, Penelitian dan Pengembangan.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Pertama

##### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

#### Bagian Kedua

##### Seksi Pencegahan dan Operasional Pemadaman

#### Pasal 11

Seksi Pencegahan dan Operasional Pemadaman dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 12

Seksi Pencegahan dan Operasional Pemadaman mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan dan pemadaman bahaya kebakaran.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan dan Operasional Pemadaman mempunyai fungsi perlindungan keselamatan, pembinaan, upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemadaman kebakaran.

### Bagian Ketiga

#### Seksi Sarana, Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 14

Seksi Sarana, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 15

Seksi Sarana, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah, mempunyai tugas pengelolaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran, melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas fungsi perencanaan, pengadaan, perawatan dan penyimpanan peralatan dan perbekalan serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan serta pencegahan bahaya kebakaran.

### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan

Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

#### Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

#### Pasal 21

Apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Kantor, Walikota menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 22

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Kantor diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Kantor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penanggulangan Kebakaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan peraturan lain yang mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  
dengan Keputusan  
Nomor 58/K/DPRD/2000  
Tanggal 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,  
Nomor 23  
Series D  
Tanggal 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

-----  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 35 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kewenangan sub bidang Cipta Karya khususnya pada aspek penanggulangan bahaya kebakaran selama ini telah dilaksanakan oleh Dinas Kebakaran yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1989. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta berdasarkan hasil kajian kelembagaan dan mengingat kondisi wilayah Kota Yogyakarta dengan luas wilayah sekitar 32,50 Km<sup>2</sup> maka kelembagaan Dinas Kebakaran diubah menjadi Kantor Penanggulangan Kebakaran.



Dengan dibentuk Kantor Penanggulangan Kebakaran diharapkan akan tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penanggulangan kebakaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.


ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 sampai dengan Pasal 27: Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR: 35 TAHUN 2000  
TANGGAL : 22 Desember 2000

---

PENYUSUNAN ORGANISASI KANTOR  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd.

R. WIDAGDO